

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Penerapan prinsip rahasia bank dalam konteks tindak pidana pencucian uang memiliki kontribusi signifikan terhadap pencapaian kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kepastian hukum tercapai melalui adanya regulasi yang jelas, terstruktur, dan administratif yang mengatur pengecualian terhadap prinsip rahasia bank dalam perkara tindak pidana pencucian uang. Lebih lanjut, ketentuan ini dilengkapi dengan sanksi pidana maupun administratif yang diberlakukan terhadap pihak-pihak yang melanggar prosedur pengecualian tersebut, yang semakin mempertegas kepastian dalam penegakan hukum. Di sisi lain, kemanfaatan hukum dapat dirasakan berkat adanya keseimbangan yang proporsional antara perlindungan data nasabah dan kebutuhan untuk mengungkap praktik pencucian uang. Dengan penerapan prinsip yang transparan dan berkeadilan, nasabah merasa lebih aman dalam menyimpan dan menempatkan dananya di lembaga perbankan, yang pada gilirannya turut memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem perbankan. Secara keseluruhan, penerapan prinsip rahasia bank dalam tindak pidana pencucian uang bukan hanya memberikan perlindungan bagi nasabah, tetapi juga mendukung tercapainya tujuan hukum yang lebih luas, yakni memerangi kejahatan keuangan secara efektif dan efisien.
2. Penerapan prinsip rahasia bank dalam kasus tindak pidana pencucian uang dapat menghasilkan kepastian hukum dan kemanfaatan hukum, tetapi hal ini

memerlukan pemenuhan beberapa syarat yang harus dipatuhi. Dari segi kepastian hukum, meskipun prinsip kerahasiaan bank dapat dikecualikan dalam kasus pencucian uang, sering kali muncul ketidakjelasan dan inkonsistensi dalam regulasi yang menciptakan celah hukum. Hal ini dapat membingungkan masyarakat dan lembaga penegak hukum. Oleh karena itu, perlu ada peraturan yang lebih jelas, konsisten, dan terperinci mengenai pengecualian tersebut, untuk mencapai kepastian hukum yang diharapkan.

Dalam konteks kemanfaatan hukum, pengecualian terhadap prinsip kerahasiaan bank untuk mengungkap tindak pidana pencucian uang memiliki manfaat sosial yang besar, seperti mencegah kerugian ekonomi yang lebih luas dan menjaga stabilitas sistem keuangan. Namun, tindakan ini harus dilakukan dengan cara yang proporsional, mengingat adanya potensi pelanggaran terhadap hak privasi nasabah. Oleh karena itu, penegakan hukum harus memperhatikan keseimbangan antara kepentingan umum dan perlindungan hak individu, serta dilakukan dengan transparansi untuk menghindari kerusakan kepercayaan publik terhadap sistem perbankan dan hukum. Secara keseluruhan, penerapan prinsip rahasia bank dalam kasus pencucian uang dapat memberikan kepastian dan kemanfaatan hukum, asalkan regulasi yang ada diatur dengan jelas, konsisten, dan proporsional. Penerapan pengecualian yang hati-hati dan terperinci akan memastikan penegakan hukum yang efektif tanpa merusak privasi individu maupun stabilitas sistem hukum dan perbankan.

## B. Saran

1. Penyelesaian TPPU yang melibatkan rahasia bank memerlukan peningkatan kerja sama yang lebih intensif antara lembaga-lembaga yang berperan, seperti PPATK, Perbankan, Polri, dan Kejaksaan. Kerjasama yang efektif ini akan memastikan informasi mengenai transaksi mencurigakan dapat dipertukarkan secara cepat, tepat, dan aman, serta meminimalkan potensi keterlambatan dalam penanganan kasus. Dalam hal ini, dibutuhkan saluran komunikasi yang jelas dan terstruktur, agar semua pihak yang terlibat dalam penyelidikan dan penegakan hukum dapat berbagi informasi yang relevan dengan efisien. Selain itu, agar upaya pemberantasan TPPU berjalan optimal, lembaga-lembaga tersebut harus memiliki pemahaman yang sama mengenai peran, tanggung jawab, serta batas kewenangan masing-masing dalam proses investigasi. Untuk itu, pembentukan tim koordinasi lintas lembaga yang terdiri dari perwakilan setiap instansi terkait sangat dianjurkan. Tim ini akan bertanggung jawab untuk menyusun langkah-langkah penanganan yang terkoordinasi serta menghindari tumpang tindih kewenangan yang dapat menghambat proses penyelesaian kasus. Selain itu, untuk mendukung kolaborasi tersebut, sangat penting untuk menyelaraskan regulasi antara UU Perbankan, UU PPSK, dan UU TPPU. Harmonisasi regulasi ini akan menutup celah hukum yang selama ini dapat dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan untuk menghindari deteksi dan penegakan hukum. Pengaturan yang jelas akan memastikan bahwa setiap lembaga dapat bekerja berdasarkan aturan yang sama dan mengurangi potensi konflik aturan yang dapat memperlambat

penanganan kasus. Untuk mengawasi proses ini secara efektif, diperlukan pengawasan independen yang transparan, baik dari lembaga pengawas internal maupun eksternal. Pengawasan yang jelas dan terbuka akan memperkuat kepastian hukum, meningkatkan akuntabilitas, serta memupuk kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan sektor keuangan secara keseluruhan.

2. Di samping kerja sama antara lembaga, penting juga untuk menciptakan proporsionalitas antara kepastian hukum yang diberikan kepada pihak nasabah dan perbankan serta kemanfaatan hukum yang dapat diperoleh dalam pencegahan tindak pidana pencucian uang. Hal ini mencakup pengaturan yang memberikan perlindungan yang adil terhadap privasi nasabah, namun tetap memungkinkan upaya penegakan hukum yang efektif. Salah satu cara untuk mencapainya adalah dengan memastikan bahwa prinsip kerahasiaan bank dapat tetap dijaga, namun dengan pengecualian tertentu untuk mencegah tindak pidana pencucian uang. Oleh karena itu, regulasi yang ada harus dapat menciptakan keseimbangan antara kedua kepentingan ini, tanpa mengorbankan salah satunya. Untuk mempercepat proses deteksi dan pelaporan transaksi mencurigakan, perbankan dan lembaga terkait lainnya perlu mengadopsi teknologi canggih. Sistem deteksi otomatis berbasis big data dapat digunakan untuk memantau dan menganalisis transaksi secara real-time, sehingga potensi transaksi yang mencurigakan dapat segera terdeteksi. Selain itu, blockchain juga dapat diterapkan untuk meningkatkan transparansi dan keamanan dalam pencatatan transaksi, sehingga meminimalkan risiko

pemalsuan atau penyalahgunaan data. Teknologi-teknologi ini akan membantu meningkatkan akurasi analisis dan mempermudah penyelidikan, mempercepat proses pelaporan, serta meningkatkan kolaborasi antar lembaga yang terlibat. Selain itu, perlu dilakukan edukasi yang lebih luas kepada masyarakat mengenai pentingnya pengecualian prinsip kerahasiaan bank dalam konteks tindak pidana pencucian uang. Banyak masyarakat yang masih memahami prinsip kerahasiaan bank secara sempit, tanpa menyadari bahwa pengecualiannya dapat digunakan untuk mencegah kejahatan yang merugikan negara dan masyarakat. Melalui edukasi yang komprehensif, masyarakat akan lebih memahami bahwa prinsip kerahasiaan bank dapat diterapkan secara bijaksana, dengan tetap memperhatikan kepentingan bersama dalam menjaga stabilitas sistem keuangan negara. Dengan mengintegrasikan teknologi yang tepat dan program edukasi yang mendalam, perbankan dan lembaga terkait dapat melaksanakan prinsip kerahasiaan bank secara seimbang, sehingga perlindungan terhadap privasi nasabah tetap terjaga, namun penegakan hukum tetap dapat dilakukan secara efektif. Hal ini akan memperkuat stabilitas sistem keuangan yang pada gilirannya akan mendukung perekonomian negara dan kesejahteraan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU:

- Aprita Serlika dan Rio Adhitya, 2020, *Filsafat Hukum.*, Rajawali Pers, Depok.
- Atmadja Gede Dewa I dan Nyoman Putu Budiarta, 2018, *Teori-Teori Hukum*, Setara Press, Malang.
- Ganarsih Yenti, 2015, *Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang dan Permasalahannya di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Marzuki Mahmud Peter, 2011, *Penelitian Hukum.*, cetakan ke-11, Kencana, Jakarta.
- Nahdhah, 2022, *Buku Ajar Hukum Perbankan.*, Cetakan Pertama, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary Banjarmasin, Banjarmasin.
- Radbruch, Gustav, 1950, *Legal Philosophy.*, dalam *The Legal Philosophies of Lask, Radbruch, and Dabin*, ed. John H. Wigmore, dkk. (Massachusetts: Harvard University Press).
- Sobana Dadang Husen, 2016, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung.
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- , 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.
- , 2016, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Sugiyono, 2015, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta., Bandung.
- Sutedi Adrian, 2007, *Hukum Perbankan: Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi dan Kepailitan.*, Sinar Grafika, Jakarta.

### JURNAL :

- Ali G. Berutu, 2019, "Tindak Pidana Kejahatan Pencucian Uang (*Money Laundering*) dalam Pandangan KUHP dan Hukum Pidana Islam", *Journal of Sharia Economic Law*, IAIN Salatiga.
- Erwin Sasmita, 2022, "Analisis Yuridis Pembukaan Rahasia Bank Untuk Kepentingan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Yang Ditangani Oleh

- Komisi Pemberantasan Korupsi”, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, VolII/No-09/2022, Universitas Indonesia.
- Fabriant, 2020, “Sejarah Pengecualian Rahasia Bank Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia”, *Jurnal Ilmiah Mandala Education*, VolVI/No-02/2020, Universitas Indonesia.
- Hakam Ahmad, 2022, “Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Rahasia Bank Dalam Menjaga Kepentingan Nasabah Perbankan, *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Universitas Merdeka Surabaya.
- Hendrik Agus Sutiawan, Etty Mulyanti dan Ijud Tajudin, 2018, “Perlindungan Nasabah Terkait Praktik Pembukaan Rahasia Bank oleh Pegawai Bank dalam Proses Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Dihubungkan dengan Asas Kepastian Hukum”, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, VolLXXXVIII/No-03/2018.
- Heru Soeprapto, 2005, “Terobosan Hukum dalam Rahasia Bank”, *Jurnal hukum bisnis*, VolXXIV/No-01/2005.
- Mas Ahmad Yani, 2013, “Kejahatan Pencucian Uang (Money Laundering) (Tinjauan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang)”, *E-Journal Widya Yustisia*, VolII/No-01/Agustus/2013, Universitas Muhammadiyah Jakarta.
- Meriza Elpha. Darnia, Muhammad Haikal Muqsith, Resa Dwi Jovannelha, Eprin Erikson Nababan, dan Getar Juang Adyaksa., 2023, “Urgensi Prosedur Pengungkapan Rahasia Bank Terhadap Nasabah Bank, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, VolVIII/No-03/2023, Universitas Negeri Makassar.
- Rini Astria, dan Mardalena Hanifah, 2023, “Rahasia Bank Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank”, *Jurnal Multilingual*, VolIII/No-04/2023, Universitas Riau.
- Rizky Fahrurrozi, 2020, “Problematika Pengungkapan Rahasia Bank Antara Kepentingan Negara Dan Perlindungan Kepada Nasabah”, *Jurnal Esensi Hukum*, VolII/No-01/Juni/2020, Universitas Padjajaran Bandung.
- Stefanus Don Rade, Dhey W. Tadeus dan Frans Gana, 2021, “Kerahasiaan Bank Sebagai Bentuk Perlindungan Data Nasabah (Kasus Pada Pt. Bank Cimb Niaga Tbk)”, *Jurnal Sosains*, VolI/No-08/2021, Universitas Nusa Cendana.
- Sumadi, 2017, ”Telaah Kasus Pencucian Uang Dalam Tinjauan Sistem Ekonomi Syari’ah, *Jurnal Ilmial Ekonomi Islam*, VolIII/No-03/2017.

Toriqul Hidayat, dan Teresia Ayu Setyaningsih, 2023, “Perspektif Hukum Terhadap Rahasia Bank Dalam Praktik Tindak Pidana Pencucian Uang, *Unira Law Journal*, VolIII/No-01/September/2023.

**Peraturan Perundang-Undangan:**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan

Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/19/PBI/2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah Atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank

Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah

**TESIS:**

Alan Bimantara, 2021, Tesis, “Asas Kerahasiaan Bank Dalam Lingkup Hukum Keluarga Menurut Hukum Perdata Di Indonesia”, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Andika Pratama, 2021, Tesis, “Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Putusan No. 311/Pid.Sus/2018/PN.Mdn)”, Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area, Medan.

Ayu Franita Putri, 2019, Tesis, “Perlindungan Preventif Perbankan Dalam Menjaga Rahasia Bank (Studi Terhadap Perjanjian Kerja Di Bank Muamalat Yogyakarta)”, Program Studi Magister Ilmu Hukum Islam Fakultas Syaria’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

Muhammad Fuat Widyaaiswara Utama, 2014, Mengenali Proses Pencucian Uang (Money Laundering) Dari Hasil Tindak Pidana, Bahan Diklat Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan BPKP.

Putra Kubando, 2022, Tesis, “Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Rahasia Bank Dalam Menjaga Kepentingan Data Nasabah Berdasarkan Prinsip Kepercayaan Kepada Bank (Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

64/PUU-X/2012)” Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Riau Pekanbaru.

**LAPORAN PENELITIAN:**

Yunus Husein, 1998, Laporan Penelitian Sementara Bank Dan Kepentingan Umum: “Suatu Pemikiran Mengenai Ketentuan Rahasia Bank di Indonesia”, Program Pascasarjana, di Bidang Ilmu Hukum Universitas Indonesia.

**INTERNET:**

<https://ekon.go.id/publikasi/detail/2488/perbankan-sebagai-motor-penggerak-perekonomian>

<https://fsi.taxjustice.net/>

<https://ekonomi.kompas.com/read/2019/02/08/132906326/swiss-surganya-dana-wni-begini-sejarah-kerahasiaan-banknya?page=all>

[Komik Rahasia Bank PDF. \(ojk.go.id\)](#)

